



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR**

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/32 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka diinstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan  
2. Para Kepala Bagian Setda;

Untuk :

KESATU : Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah baik inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Kementerian Hukum dan HAM.

KEDUA : Permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah diajukan secara tertulis kepada Kepala Kanwil Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM, dengan melampirkan kelengkapan:

- a. Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan Peraturan Daerah;
- b. keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;

- c. rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Hukum; dan
- d. izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan secara tertulis kepada Kepala Kanwil Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM, dengan melampirkan kelengkapan:

- a. Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan;
- b. hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Legislasi Daerah; dan
- c. rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati diajukan secara tertulis kepada Kepala Kanwil Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM, dengan melampirkan kelengkapan:

- a. penjelasan/keterangan yang berisi alasan dan ringkasan isi materi atas rancangan Peraturan Bupati dari Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
- b. rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Hukum.

KELIMA : Kepala Bagian Hukum agar mengkoordinasikan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah dan rancangan Peraturan Bupati.

- KEENAM : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar mengkoordinasikan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETUJUJUH : Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Karanganyar, pada rapat harmonisasi rancangan Peraturan Daerah maupun rancangan Peraturan Bupati dengan Kementerian Hukum dan HAM diharapkan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mengikuti/menghadiri bersama tim penyusun.
- KEDELAPAN : Sehubungan dengan tambahan proses pada penyelesaian rancangan Peraturan Bupati, diharapkan agar Kepala Perangkat Daerah melakukan perencanaan secara seksama berkaitan dengan penyusunan dan pemberlakuan/penerapan Peraturan Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 September 2022  
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007

